



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE

Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836
Email: pasrujambekecamatan@gmail.com
PASRUJAMBE 67362

KEPUTUSAN
CAMAT PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188 / 90 / 427.91 / 2024

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN
KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT PASRUJAMBE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik.
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur dalam Keputusan Camat Pasrujambe, Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat ;
10. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah ;
11. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik ;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2005 Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 ;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang ;
17. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang ;
18. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operating Procedures (SOP) .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Standart Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standart Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :
1. Standart Pelayanan KTP ;
 2. Standart Pelayanan KSK ;
 3. Standart Pelayanan KIA ;

4. Standar Pelayanan Akta Kelahiran
5. Standar Pelayanan Akta Kematian
6. Standart Pelayanan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten ;
7. Fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial ;
8. Fasilitas pada permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan ;
9. Fasilitasi Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum

10. Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu ;
11. Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) ;
12. Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris ;
13. Legalisir Surat-Surat yang di keluarkan oleh Camat ;

KETIGA : Standart Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat Kantor Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur ;

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasrujambe
Pada tanggal : 31 Desember 2023



MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP. 19720202 199803 1 010